

## Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ngujung Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan

Taufiq Yuli Purnama<sup>1\*</sup>, Sigit Sapto Nugroho<sup>2</sup>, Anik Tri Haryani<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Indonesia

Email: taufiqyp@unmer-madiun.ac.id<sup>1\*</sup>

### Abstract

The aim of this service is to provide understanding to the public about the factors that cause early marriage and efforts to prevent it. The method used is counseling and outreach regarding legal regulations regarding marriage and efforts to prevent early marriage. The causes of early marriage include economic factors, family, promiscuity and low levels of education, which have an impact on the increasing number of children dropping out of school, especially girls, violence against women, maternal and infant deaths, the community responds positively to the prevention efforts made by young women's leadership organizations. To anticipate the occurrence of underage marriages, the government together with religious leaders and community organizations need to socialize the Marriage Law to the community. Apart from that, there is also a need for the role of parents, the role of schools and teachers, the role of government and society in preventing early marriage in Ngujung Village, Maospati District, Magetan Regency. Efforts to prevent early marriage are carried out by holding outreach in the form of counseling regarding the impact of early marriage on the future of children. There are several factors for early marriage, including economic factors, economic factors, mass media factors, biological factors, out-of-wedlock pregnancy factors, traditional factors. Gather community and public support, and encourage the formation of regulations to prevent and eliminate child marriages under the age of 18.

**Keywords:** Legal Counseling, Prevention, Early Marriage

### Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang faktor penyebab pernikahan dini dan upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah dengan penyuluhan dan sosialisasi terkait peraturan hukum tentang perkawinan dan upaya pencegahan pernikahan dini. Penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi, masyarakat merepson secara positif upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi kepemimpinan perempuan muda Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat. Selain itu juga perlu adanya Peran Orangtua, Peran Sekolah dan Guru, Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Ada beberapa faktor pernikahan dini antara lain, faktor ekonomi, faktor ekonomi, faktor media massa, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah, faktor Adat Menggalang dukungan masyarakat dan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Pernikahan dini

### A. PENDAHULUAN

Desa Ngujung adalah desa yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dan terdiri dari beberapa Daerah. Desa Ngujung pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan negeri, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 232 Ha. Pada tahun 1937 Kepala Desa dijabat oleh Ngaliharjo yang administrasinya

mengikuti Desa Ngujung. Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah Martoredjo sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh Wongsoredjo (1945-1948), pada tahun 1950 digantikan oleh Amat Yunus dengan carik/sekdes Sudarno sampai dengan tahun 1989. (<https://ngujung.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa>).

Penduduk desa Ngujung sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai produsen tempe kedelai, pedagang, pegawai dan sebagainya. Dengan profil penduduk yang sebagian besar petani dan buruh banyak diantara mereka yang segera menikahkannya anaknya setelah lulus sekolah menengah atas dan jarang yang melanjutkan sampai tingkat perguruan tinggi. Adanya fenomena tersebut perlu dilakukan suatu pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar upaya pernikahan dini bisa dicegah. Upaya penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat dilakukan untuk mendorong pemuda dan masyarakat mencegah pernikahan dini. Peran masyarakat dan orang tua sangat diperlukan demi keberhasilan program pemerintah dalam upaya mencegah pernikahan dini. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru terkait batas usia minimal untuk melakukan pernikahan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan dini seringkali terjadi disebabkan karena pergaulan bebas, kemiskinan dan penyebab lainnya seperti tingkat pendidikan yang rendah dan faktor budaya. Di Indonesia jumlah pernikahan dini masih sangat tinggi dan berdasarkan data dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam ranking 37 dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara (Sabariman, 2019). Pernikahan usia dini di masyarakat sudah menjadi hal yang wajar karena terdapat budaya untuk menghindari seks yang berisiko dan masalah ekonomi dalam keluarga. Selain itu, seks pranikah pada remaja berisiko terhadap kehamilan pada remaja dan penularan penyakit seksual, sedangkan kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan remaja (Windyati et al., 2018).

Upaya pencegahan pernikahan dini dapat pula dilakukan melalui kegiatan pemberian motivasi dan pemahaman pada Organisasi Kepemimpinan Perempuan

Muda atau kelompok-kelompok seperti Karang Taruna, kelompok remaja atau bahkan kelompok seni. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dan berdiskusi terkait masalah pernikahan dini dan merumuskan jalan keluarnya. Dari permasalahan tersebut penulis dapat merumuskan apakah faktor penyebab pernikahan dini dan bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini ?

## **B. METODE**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum, dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah anak melakukan pernikahan dini juga pemahaman batas usia minimal dalam melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kegiatan pengabdian masyarakat bagi masyarakat ini bekerjasama dengan pemerintah desa Ngujung, juga ibu-ibu PKK Desa ngujung dan karang taruna. Adapun kerangka pemecahan masalah dari bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut serta melakukan pencegahan dan memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak agar tidak terjadi pernikahan dini yang dapat merugikan dan merenggut masa depan anak.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Kegiatan yang dilakukan dalam penyampaian program yaitu dengan sosialisasi terkait Tentang pernikahan dini. Materi yang disampaikan kepada masyarakat Desa Ngujung terkait dengan pencegahan perningkahaan di usia dini, faktor penyebab pernikahan dini. Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah. Hollean dan Suryono, perkawinan di usia muda terjadi karena masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya). Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil diluar nikah, dan faktor adat. (Mubasyaroh, 2016)

a. Faktor ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orangtuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

d. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

e. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudah akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

f. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa

dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

g. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu : keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga , tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendirimaupun keturunannya, sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Pernikahan Dini setidaknya memiliki dua dampak. Dampak pertama adalah dampak positif, dan dampak kedua adalah dampak negatif. Bila dilihat dari dampak positif, maka pernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. (Fatawie Yusuf, 2013) Bila sepasang muda-mudi sudah pacaran atau sudah saling suka, maka sebaiknya tidak menunda perkawinan lagi. Karena bisa terjadi hubungan suami istri, padahal mereka masih pacaran. Sehingga dikenal istilah *Married by Accident* (MBA) atau hamil di luar pernikahan. Hal ini nanti akan berakibat status hukum pada anak dalam agama Islam dia tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. (Mohammad ,Perkawinan dkk 2011) Dampak positif berikutnya, bila dalam keluarga sudah ada yang menikah, tentu beban orang tua menjadi berkurang. Karena setelah menikah maka tanggungjawab sudah bukan ditangan orang tua lagi.

Namun selain dampak positif, banyak juga dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini antara lain:

a. Pendidikan yang terhambat

Usia pernikahan minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maka bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP atau SMA. Bila harus kuliah mungkin

mereka akan berpikir dua kali karena beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT )

Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga.

c. Tekanan sosial

Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu. Selain itu masih banyak dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya pernikahan dini, seperti kesehatan, perceraian, dan sebagainya.

### **Upaya Pencegahan Perkawinan Dini**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kasus pernikahan dini di Desa Ngujung maka pemerintah desa telah melakukan beberapa langkah dan upaya dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur. Kegiatan yang dilakukan berupa memotivasi dan mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tinggi, memberikan kegiatan kepada Karang Taruna juga pemuda di desa Ngujung dengan berbagai kegiatan ketrampilan dan pelatihan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk menambah biaya hidup. Upaya lain yang dilakukan yaitu: menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas ) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak melalui komunitas-komunitas agar tumbuh kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan anak. (Verawati, Bahfiarti dkk 2020) sehingga penting dilakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian

pernikahan anak usia dini, selain itu dapat juga dilakukan kegiatan berupa mengembangkan kelompok-kelompok untuk mendukung gerakan stop perkawinan anak.



Gambar 1 Penyuluhan Pernikahan usia dini

Selain itu upaya yang harus dilakukan perlu adanya peran pendukung seperti:

#### 1. Peran Orang Tua

Salah satu pihak yang dapat menjadi peran efektif dalam mengatasi masalah ini yaitu orangtua. Orangtua merupakan salah satu bagian dari keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil anak untuk melakukan interaksi dan menjalin relasi yang baik. Peran orangtua dalam pendidikan anak dan perkawinan anak di antaranya:

##### a. Pendidik (edukator)

Orangtua yang bertanggung jawab terhadap anak dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, potensi kognitif dan psikomotor. Dalam hal mendukung pendidikan anak, orangtua dapat membantu anak memahami materi sekolah dan mengerjakan tugas, menceritakan kisah-kisah inspiratif dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari putus sekolah. Untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak, orangtua dapat memberikan pengetahuan atau pendidikan kepada anak-anaknya mengenai kesehatan reproduksi dan dampak dari perkawinan usia dini. Selain itu, orangtua juga dapat memberikan pengetahuan agama yang cukup bagi anak sebagai pedoman mereka dalam bertindak.

b. Pendorong (motivator)

Motivator yaitu daya penggerak untuk membangkitkan semangat atau kesadaran anak akan pentingnya sesuatu. Pandemi Covid-19 banyak membuat anak mengalami stress dan kepenatan, di sinilah orangtua sangat berperan penting untuk terus menumbuhkan semangat dalam diri anak. Setelah mendapat motivasi dari orangtua, diharapkan anak-anak mampu menumbuhkan motivasi dalam diri mereka sendiri.

c. Fasilitator

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penarangan, alat tulis menulis, buku dan lain-lain. Jadi orangtua berkewajiban memenuhi fasilitas belajar anak, atau paling tidak berusaha untuk mengupayakannya agar proses belajar berjalannya lancar

d. Pembimbing

Orangtua tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas dan biaya sekolah saja. Orangtua juga dibutuhkan dalam membimbing anak-anaknya. Sekolah merupakan kegiatan yang berat dalam proses belajar dan banyak dijumpai kesulitan. Orangtua wajib memberikan pengertian dan sedapat mungkin membantu kesulitan yang dialami anak. Orangtua harus lebih proaktif untuk bertanya pada anak mengenai kejadian-kejadian dan masalah yang dialami anak. Jika ditemukan masalah, orangtua dapat memberikan saran atau tindakan jika diperlukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Orangtua sebisa mungkin terus memberikan bimbingan setiap anak membutuhkannya agar mereka tak salah langkah.

e. Pemberi perhatian dan kasih sayang

Orangtua harus senantiasa memberikan perhatian. Perhatian yang dimaksud seperti, sering mengajak anak berbicara dan menanyakan apa yang dialami anak, dengan siapa anak berinteraksi dan beberapa pertanyaan yang dapat membangun kedekatan dan kepercayaan antara anak dengan orangtua. Jika anak dekat dengan orangtua, orangtua akan

lebih mudah dalam memberikan pengawasan terhadap anak. Selain itu, jika orangtua berusaha untuk mendekati anak, anak akan merasa berharga dan dikasihi.

## 2. Peran Sekolah dan Guru

Sekolah dapat membantu pemerintah untuk menurunkan tingginya angka perkawinan usia dini ini melalui melalui pembelajaran (intrakurikuler) dan kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler) dengan memberikan pengetahuan dan informasi kepada siswanya tentang dampak negatif pernikahan dini. Sekolah juga dapat menggandeng pihak atau instansi terkait dalam upaya pencegahan pernikahan dini, seperti dengan Puskesmas terdekat. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dapat bekerja sama dengan pihak Puskesmas terdekat antara lain melalui kegiatan PMR, UKS, PRAMUKA, dan sebagainya. Sekolah, orang tua, dan masyarakat harus saling bahu membahu dalam menurunkan tingginya angka perkawinan usia anak. (Widiantari dkk 2023)

Kunci utama keberhasilan upaya menurunkan angka perkawinan usia anak ada pada orang tua anak itu sendiri, disamping peran masyarakat. Bagaimanapun juga, keputusan untuk melangsungkan pernikahan anak sangat tergantung dengan keputusan orangtua anak itu sendiri. Keputusan orangtua tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satunya budaya masyarakat sekitarnya.

Pada daerah tertentu, mengawinkan anak pada usia anak dianggap sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua dan keluarga. Budaya masyarakat yang menganggap mengawinkan anak pada usia anak sebuah kebanggaan dan kehormatan, dan sebaliknya menganggap aib bagi keluarga jika ada anaknya, terutama anak perempuan, tidak kawin dalam usia yang mereka anggap sudah tua. Budaya atau anggapan kawin usia anak sebuah kebanggaan dan kehormatan masih ada di sebagian masyarakat Indonesia, meskipun zaman sudah modern dan canggih.

Sekolah yang berada di lingkungan budaya masyarakat tersebut di atas, maka akan sulit mencegah anak didik atau siswanya ketika akan

dikawinkan oleh orangtuanya. Anaknya bersikeras tidak mau dan masih tetap mau sekolah, tetapi kehendak orang tua dengan latar belakang budaya yang demikian, maka pernikahan usia anak akan tetap berlangsung. Ironisnya, tidak berapa kemudian terjadi perceraian, karena anak yang dikawinkan secara paksa tersebut, besar kemungkinan tidak dapat membina rumah tangganya dengan baik.

### 3. Peran Pemerintah atau Masyarakat

Peran Pemerintah dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak melakukan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, dimana usia nikah untuk laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kesatuan lingkungan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), ketika pimpinan kesatuan wilayah menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan. Hal ini dilakukan secara rutin dan secara periodik di lakukan. Kelurahan/Desa bekerjasama dengan bidan dan puskesmas dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, tujuannya untuk memberi pemahaman kepada remaja bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting, artinya ketika usia masih dibawah 19 tahun maka secara medis belum matang, sehingga tidak siap untuk dibuahi.

Untuk melakukan pencegahan pernikahan dini lebih lanjut lagi, dapat di ciptakan forum mediasi untuk menunda pernikahan. Forum ini dibuat oleh masyarakat yang diinisiasi kepala desa, tentunya forum ini sangat memberikan manfaat kepada warga sekitar. Hal ini dikarenakan ketika ada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dan usianya belum mencukupi maka akan dimediasi oleh aparat pemerintah setempat atau tokoh masyarakat setempat, dengan maksud orangtuanya tidak mendesak aparat pemerintah untuk menikahkan anaknya di usia dini, anaknya bisa melanjutkan sekolah dan orangtua dapat menahan keinginannya untuk menikahkan anaknya. Kemudian secara formal pendekatan hukum perlu di lakukan dalam bentuk pembentukan peraturan yang sifatnya lokal dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing. Salah satu peraturan yang perlu dibuat adalah

peraturan tentang wajib belajar. Peran pemerintah lokal dan masyarakat sangat penting sekali adalah membuat peraturan desa tentang wajib belajar 12 tahun, demi mewujudkan zero drop out dan mencegah pernikahan anak. Upaya ini merupakan upaya yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan tujuan masyarakat tidak ada yang putus sekolah dikarenakan oleh nikah di usia dini. (Windiyati, Lisnawati, & Plantika 2018)

#### **D.KESIMPULAN**

Penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi, masyarakat merepson secara positif upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi kepemimpinan perempuan muda Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat. Selain itu juga perlu adanya Peran Orangtua, Peran Sekolah dan Guru, Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Ada beberapa faktor pernikahan dini antara lain, faktor ekonomi, faktor ekonomi, faktor media massa, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah, faktor Adat Menggalang dukungan masyarakat dan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Djamilah, Reni Kartikawati . Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda 2014 ,Volume. 3 Nomor 1, hlm 15
- Fatawie Yusuf, 2013. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara.
- Mubasyaroh . Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, 2016 Vol. 7 no. 2, 386- 411
- Mohammad ,Perkawinan Anak di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam).Jurnal Al-Ihkam 2011 ,Volume 6 No 2 hlm 5
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Jurnal Widya Yuridika 2019, Volume 2 Nomor 1 , hlm 1.
- Nur Djanah, Monica Muaslimah, Restu Wulan Ayuningtyas, Pengabdian pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putrid tentang program pendewasaan perkawinan anak di Desa Banguntapan Bantul, Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat, 2020, Vol 1 No 1, hlm 20
- Verawati, Bahfiarti, T., Farid, M., & Syikir, M. *Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Mamuju*. Bina Generasi : Jurnal Kesehatan, 2020 Volume 12(1), hlm 54–63.
- Widiantari, K. S., Kadek, D., & Yudistira, S. Video Pembelajaran Literasi Sebagai Media Untuk Meningkatkan Kesadaran Literasi Di Sekolah Dasar Negeri 2 Penatahan. Jurnal Dinamika Pengabdian 2023 ,Volume 8 Nomor 2 , hlm 361–366.
- Windiyati, Lisnawati, & Plantika, W. . Analisis Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Seks Beresiko Terhadap Sikap Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Jurnal Kebidanan, 2018 Volume 8 Nomor 2, hlm 90–94.
- Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan